



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI TUBAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN

NOMOR : KEP-I-38/M.5.33/Cr.5/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TUBAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Instruksi Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa sebagai perwujudan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kepatuhan Internal Kejaksaan Negeri Tuban.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Surat Wakil Jaksa Agung Nomor B-01/B/WJA/01/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyampaian Proses Bisnis dan Lembaga kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Surat Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor B-419/M.5.3/Dti.4/01/2024 hal Penyampaian Proses Bisnis dan Lembaga Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Tentang Pembentukan Tim Kepatuhan Internal Pada Kejaksaan Negeri Tuban Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Kepatuhan Internal pada Kejaksaan Negeri Tuban Tahun 2024 sebagaimana terlampir:



- KEDUA : Tim Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
1. Melakukan pelaksanaan kepatuhan internal yang merupakan serangkaian proses untuk memastikan operasional organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku;
 2. Ruang lingkup kepatuhan internal di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia berfokus pada Pembangunan lingkungan kepatuhan yang kondusif serta pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran operasional, pelaporan, dan ketaatan, bahkan dapat diterapkan pada program dan/atau kegiatan tertentu seperti Rencana Aksi Nasional dan/atau Strategi Nasional, Direktif Presiden, dan indeksasi yang diterapkan;
 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian target program dan kegiatan pelaksanaan kepatuhan internal dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tuban.
 4. Melaporkan efektivitas pelaksanaan kepatuhan internal pada Kejaksaan Negeri Tuban kepada Wakil Jaksa Agung secara berjenjang dan periodik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Tuban
Pada tanggal 25 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN,



ARMEN WIJAYA, S.H., M.H.

Jaksa Madya NIP. 19781211 200312 1 004

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip.



LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
NOMOR : KEP-I-38/M.5.33/Cr.5/06/2024
TANGGAL : 25 JUNI 2024

TIM PELAKSANA KEPATUHAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TUBAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ARMEN WIJAYA, S.H., M.H. Nrp. 60478096 Nip. 197812112003121004 | Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Jaksa Madya (IV/a) | Ketua Tim Pelaksana |
| 2. | IWAN SOFYAN, S.H., M.H. Nrp. 61082474 Nip. 198201152009121002 | Kepala Sub. Bagian Pembinaan Jaksa Muda (III/d) | Sekretaris |
| 3. | MUHAMAD JOHAN EFFENDIE, S.H. Nrp. 403761374 Nip. 197601222002121004 | Kepala Urusan Perlengkapan, Daskrimti, Dan Perpustakaan Madya Wira TU (III/c) | Anggota Sekretaris |
| 4. | MATAJI, S.H., M.H. Nrp. 49367432 Nip. 196707151993031006 | Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Madya Wira TU (III/c) | |
| 5. | IWAN SOFYAN, S.H., M.H. Nrp. 61082474 Nip. 198201152009121002 | Kepala Sub. Bagian Pembinaan Jaksa Muda (III/d) | Penanggung Jawab Bidang |
| 6. | STEPHEN DIAN PALMA, S.H. Nrp. 600985310 Nip. 198503302008121001 | Kepala Seksi Intelijen Jaksa Muda (III/d) | |
| 7. | HIMAWAN HARIANTO, S.H. Nrp. 6118775 Nip. 198711162010121001 | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Jaksa Muda (III/d) | |
| 8. | YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H. Nrp. 61085549 Nip. 198512182009121002 | Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Jaksa Muda (III/d) | |
| 9. | HENDI BUDI FIDRIANTO, S.H. Nrp. 600986391 Nip. 198606052008121001 | Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Jaksa Muda (III/d) | |
| 10. | FILLY LIDYA WASIDA, S.H. Nrp. 60882293 Nip. 198209242007122001 | Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Jaksa Muda (III/d) | |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUBAN,



ARMEN WIJAYA, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19781211 200312 1 004

